



2. Bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengalihan nama atas harta waris, melainkan peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris. Hal inilah yang disebut dengan asas *ijbāry*. Praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak menurut hukum Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara gamblang. Akan tetapi, masalah ini penulis menqiaskan dengan masalah adanya anggapan bahwa masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan.

## B. Saran

Agar praktek pelaksanaan pengalihan nama atas harta waris tidak terulang lagi, khususnya di desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik maka penulis menyarankan Bagi ahli waris agar sebelum melakukan hal yang menurut akal *maṣlahah*, akan tetapi belum tentu benar menurut hukum Allah itu dimusyawarahkan dahulu, sehingga ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris dan tidak akan terjadi perselisihan antar saudara. Bagi para perangkat desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik diharapkan agar lebih teliti dan lebih tegas lagi dalam menangani masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat desa terutama masalah kewarisan.